Tegur Partai Prima Soal Gugatan Penundaan Pemilu, Hasto: Harusnya Memperbaiki Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, menegur Partai Prima atas gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan Partai Prima itu menyebabkan keluarnya putusan soal penundaan Pemilu 2024.Menurut Hasto, seharusnya Partai Prima fokus memperbaiki diri agar bisa lolos verifikasi di pemilu selanjutnya."Ketika partai politik yang oleh otoritas berwenang yaitu KPU (menyatakan tidak memenuhi syarat), kemudian uji sengketa ke Bawaslu dinyatakan tak lolos, ya seharusnya caranya memperbaiki diri agar kedepan lolos pemilu. Bukan dengan cara menggugat ke Pengadilan Negeri yang bukan ranah kewenangannya," kata Hasto dalam keterangannya, Senin, 6 Maret 2023.Menurut Hasto, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dalam menangani sengketa penetapan partai politik peserta pemilu. Sebab, kewenangan itu seharusnya menjadi ranah Bawaslu dan PTUN.Selain itu, Hasto berpendapat Partai Prima tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan sengketa ke PN Jakarta Pusat. "Celah hukum yang dipakai oleh Partai Prima itu sama sekali tidak sesuai dengan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan tidak menghomati proses demokratisasi yang dijalankan secara terlembaga, yaitu proses pemilu yang dijalankan secara periodik," kata Hasto.Lebih lanjut, Hasto menyatakan PDIP bersikap tegas dan akan melawan pihak-pihak yang ingin melakukan penundaan Pemilu 2024. Bahkan Hasto menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung menginstruksikan agar partai tetap memegang teguh aturan main konstitusi terkait pemilu. "Sikap PDI Perjuangan sangat jelas dan secara langsung Ibu Megawati Memberikan arahan, bahwa PDI Perjuangan kokoh pada jalan konstitusi, dan tidak mentoleleransi setiap upaya yang mau mencoba melakukan penundaan pemilu. baik menggunakan celah hukum ataupun yang lain," ujar Hasto.PN Jakarta Pusat Perintahkan Tunda Pemilu 2024Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat setelah dinyatakan KPU tak lolos dalam verifikasi administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2024. Partai Prima juga sempat mengadukan masalah ini ke Bawaslu dan PTUN dengan putusan yang justru menguatkan

keputusan KPU.Dalam putusannya, majelis hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Hakim memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. "Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," ucap majelis hakim yang diketuai oleh Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.Selain penundaan, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi materiil sebanyak Rp 500 juta. Pengadilan juga menyatakan bahwa penggugat, yakni Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi.Dalam pertimbangannya. majelis hakimPN Jakarta Pusatmemerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan KPU sebagai pihak tergugat. Selain itu, majelis hakim juga menyatakan fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kondisi error pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan oleh faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana. Hal tersebut terjadi saat Partai Prima mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik ke dalam Sipol yang mengalami error pada sistem. Tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, KPU menetapkan status Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta Pemilu 2024.KPUlantas menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Mereka juga memastikan tidak ada penundaan Pemilu 2024 dan tahapan pemilu saat ini terus berjalan.